



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**DARMADI**, bertempat tinggal di Tanjung Iman, tempat tanggal lahir, Tanjung Iman/ 25 Mei 1974, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bhn tanggal 06 September 2019, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 06 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 06 September 2019 di bawah Register Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari **"TRYSSA ANANTA"** sebagai anak perempuan dari perkawinan antara pemohon dengan istri/suami pemohon yang bernama **BAMBANG MURTI SURYANI**
- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama **"TRYSSA ANANTA"** tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **1704-LT-01022013-0025** tanggal **SATU FEBRUARI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS**;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut nama anak pemohon tertulis **"TESSA ANANTA"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"TRYSSA ANANTA"**

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 1 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANANTA”** akan tetapi akibat kelalaian saat mendaftarkan Akta ke Dinas DUKCAPIL nama anak pemohon tertulis **“TESSA ANANTA”**;

- Bahwa kesalahan penulisan nama anak tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan pembuatan Akta Kelahiran, sehingga dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak pemohon **“TESSA ANANTA”** sedangkan yang sebenarnya **“TRYSSA ANANTA”**;
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan untuk keperluan sekolah anak pemohon; dan menyesuaikan identitas dalam ijazah yang telah diperoleh.
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya :

1. Photo Copy KTP Pemohon
2. Photo Copy surat keterangan Nikah Pemohon
3. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon
4. Photo Copy Akta Kelahiran atas nama **“tessa ananta”**
5. Photo Copy Surat Tanda tamat belajar atas nama Tryssa Ananta

Berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : **1704-LT-01022013-0025** tanggal **SATU FEBRUARI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS** yang semula tertulis **“TESSA ANANTA”** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **“TRYSSA ANANTA”** agar dicatat dalam daftar register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagai ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 2 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Kartu tanda penduduk atas nama pemohon yaitu Darmadi, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kaur pada tanggal 15 Maret 2019, diberi tanda (P-1);
2. Surat keterangan pernah menikah antara pemohon dengan istri pemohon, pada 16 Mei 2014, diberi tanda (P-2);
3. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu pemohon, pada 15 Maret 2019, diberi tanda (P-3);
4. Kutipan akta Kelahiran atas nama anak pemohon yaitu Tryssa Ananta, diberi tanda (P-4);
5. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atas nama Dimisti Indah Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda (P-5);

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Saksi Maredho, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon tetangga rumah saksi;
  - Bahwa saksi bekerja swasta;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Padang Binjai Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur;
  - Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari **“TRYSSA ANANTA”** sebagai anak perempuan dari perkawinan antara pemohon dengan istri/suami pemohon yang bernama **BAMBANG MURTI SURYANI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama **"TRYSSA ANANTA"** tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **1704-LT-01022013-0025** tanggal **SATU FEBRUARI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS**;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut nama anak pemohon tertulis **"TESSA ANANTA"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"TRYSSA ANANTA"** akan tetapi akibat kelalaian saat mendaftarkan Akta ke Dinas DUKCAPIL nama anak pemohon tertulis **"TESSA ANANTA"**;
- Bahwa kesalahan penulisan nama anak tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan pembuatan Akta Kelahiran, sehingga dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak pemohon **"TESSA ANANTA"** sedangkan yang sebenarnya **"TRYSSA ANANTA"**;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mili Suryati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon masih ada hubungan dengan saksi yaitu pemohon adalah kakak kandung dari saksi;
  - Bahwa saksi bekerja pegawai negeri sipil;
  - Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari **"TRYSSA ANANTA"** sebagai anak perempuan dari perkawinan antara pemohon dengan istri/suami pemohon yang bernama **BAMBANG MURTI SURYANI**
  - Bahwa kelahiran anak pemohon yang bernama **"TRYSSA ANANTA"** tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor : **1704-LT-01022013-0025** tanggal **SATU FEBRUARI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS**;
  - Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut nama anak pemohon tertulis **"TESSA ANANTA"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"TRYSSA ANANTA"** akan tetapi akibat kelalaian saat mendaftarkan Akta ke Dinas DUKCAPIL nama anak pemohon tertulis **"TESSA ANANTA"**;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 4 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan nama anak tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan pembuatan Akta Kelahiran, sehingga dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak pemohon **"TESSA ANANTA"** sedangkan yang sebenarnya **"TRYSSA ANANTA"**;
- Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Penulisan nama di Akte Kelahiran ke Pengadilan karena dalam Akta Kelahiran tersebut nama anak pemohon tertulis **"TESSA ANANTA"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"TRYSSA ANANTA"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Maredho dan saksi Mili Suryati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 Kartu tanda penduduk atas nama pemohon yaitu Darmadi, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kaur pada tanggal 15 Maret 2019 dan bukti P-3 Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga yaitu pemohon, pada 15 Maret 2019 serta dihubungkan

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 5 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti surat P-1 Kartu tanda penduduk atas nama pemohon yaitu Darmadi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Desa Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yaitu Surat keterangan pernah menikah antara pemohon dengan istri pemohon, pada 16 Mei 2014, maka atas dasar bukti tersebut perkawinan pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu Kutipan akta Kelahiran atas nama anak pemohon yaitu Tryssa Ananta, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-5) Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu atas nama Dimisti Indah Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kaur, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon Tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan Pembuatan Akta Kelahiran serta Alasan Pergantian nama anak pemohon tersebut di karenakan anak pemohon tersebut memang benar bernama **TRYSSA ANANTA**, oleh karena itu akan diganti oleh pemohon dari nama anak pemohon "**TESSA ANANTA**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**TRYSSA ANANTA**";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan pemohon adalah mengenai Perbaikan Penulisan nama dari anak pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 6 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, bahwa jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Bintuhan untuk Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak pemohon **"TESSA ANANTA"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"TRYSSA ANANTA"**, agar dicatat dalam daftar register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp.171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada pemohon untuk mengganti Nama anak pemohon **"TESSA ANANTA"** sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis **"TRYSSA ANANTA"**, agar dicatat dalam daftar register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 7 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh HARYA PUTERATAMA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dto

dto

**HARYA PUTERATAMA, S.H.**

**ALTO ANTONIO, S.H. M.H.**

### **Perincian biaya :**

Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya proses/ATK .....	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan .....	Rp. 75.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 171.000,-

***(Terbilang: Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah,-)***

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PN Bhn

Halaman 8 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Bintuhan